



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-07
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan


Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

	UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN	No	SM-USS-03-01-08
		Tanggal	22-02-2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal efektif	23-02-2021
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN			

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.
- Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

II. Rasional

1. Visi Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Selatan ingin menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur dan unggul dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memastikan lulusan Universitas Sumatera Selatan mempunyai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus yang sesuai dengan ciri setiap program studi, sehingga dibuatkan standar kompetensi lulusan.
3. Kompetensi lulusan Universitas Sumatera Selatan harus merujuk pada standar pendidikan tinggi nasional dengan tetap mempertahankan ciri khas universitas.
4. Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan untuk menjadi patokan bagi standar lain agar lulusan Universitas Sumatera Selatan mempunyai kompetensi yang setara dengan jenjang kualifikasi KKNI.

Ada pun ruang lingkup Pembiayaan Pembelajaran sebagai berikut :

1. Biaya Investasi meliputi :
 - a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana
 - b. Pengembangan sumber daya manusia
 - c. Modal kerja tetap .
2. Biaya Operasi satuan pendidikan meliputi :
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
 - c. Biaya pendidikan tak langsung berupa daya, air ,jasa telekomunikasi, pemeliharaan
 - d. sarana dan prasarana ,uang lembur ,transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll .
3. Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

III. Subyek/ Pihak yang wajib memenuhi Standar

- 1) Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap standar
- 2) Rektor menetapkan standar
- 3) Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II bagian Keuangan, Sarana Prasarana dan kerjasama sebagai penanggung jawab standar
- 4) Dekan/ Wakil Dekan
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Biro Akademik dan Keuangan sebagai pelaksana standar
- 8) Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA) melakukan pengendalian standar

IV. Definisi Istilah

- 1) Standar Pembiayaan Pembelajaran
Merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Biaya Investasi Pendidikan Tinggi
Merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3) Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

Merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen biaya Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per semester.

- 4) Biaya operasional tidak langsung
Merupakan seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Biaya bahan atau peralatan habis pakai
Merupakan biaya bahan dan peralatan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 7) Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
- 8) Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja maupun penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja maupun penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Keterampilan umum adalah kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan
- 11) Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
- 12) Tracer study adalah upaya pelacakan alumni sehubungan dengan waktu mendapatkan pekerjaan serta posisi pekerjaan serta jabatan dan kompetensi alumni dalam dunia kerja.
- 13) Studi pelacakan alumni bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan saat transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi pekerjaan, kecocokan serta aplikasi kompetensi dalam dunia kerja.
- 14) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan pengakuan serta penilaian terhadap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa sebagai usaha meningkatkan kemampuan diri dalam kegiatan ekstra kampus.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Kewajiban Universitas Sumatera Selatan
 - a. Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- b. Melakukan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada level program studi.
 - c. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - d. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran.
2. Komponen Pembiayaan
- Komponen Pembiayaan Universitas Sumatera Selatan meliputi:
- a. Biaya Investasi

Merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan bagian:

 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana
 - 2) Pengembangan Dosen
 - 3) Pengembangan Tenaga Kependidikan
 - b. Biaya Operasional

Merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, meliputi:

 - 1) Biaya Dosen
 - 2) Biaya Tenaga Kependidikan
 - 3) Biaya bahan operasional pembelajaran
 - 4) Biaya operasional tidak langsung
 - c. Biaya lain di luar biaya pendidikan, yaitu:
 - 1) Hibah
 - 2) Dana dari Alumni
 - 3) Dana kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

VI. Strategi

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan menjalankan audit mutu internal terhadap implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Melibatkan secara aktif unit terkait dalam Penetapan standar, Pelaksanaan standar Evaluasi standar, Pengendalian standar dan Peningkatan standar.
4. Unsur Pimpinan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi membina hubungan dengan *Stakeholder* sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan pembiayaan pembelajaran dan pendidikan secara keseluruhan.
5. Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pengelola di Fakultas dan Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan secara Periodik.

VII. Indikator

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien				
2	Komponen dan besaran biaya investasi memadai untuk kegiatan pembelajaran				
3	Biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan memadai				

VIII. Dokumen Terkait

1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
2. Formulir inventaris barang
3. Laporan keuangan

IX. Referensi

1. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Rencana Strategis Universitas Sumatera Selatan